



**P U T U S A N**

**No. 255 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SABRIANSYAH bin H. BASRI**;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 27 Juli 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan III No. 85 RT.13,  
Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut  
Utara, Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Mandiri);

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 di Rutan;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 di Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 di Rutan;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 di Rutan;
7. Dibantarkan sejak tanggal 30 Mei 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 di Rutan;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 di Rutan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABRIANSYAH bin H. BASRI sebagai Direktur CV. Mandiri yang beralamat kantor di Jalan Pembangunan III No. 85, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang didirikan pada tanggal 8 Desember 1984 dengan berbadan Hukum yang tercatat dalam Akte Notaris No. 37 (belum disita), dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Panitia Lelang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 206/PBB-APBN/Diskanlut/X/06 tanggal 3 November 2006 dan ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: G.216/P3T-APBN-P/XI/06 tanggal 13 November 2006 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya tanggal 14 Juli 2006 telah terjadi bencana kebakaran di Desa Rampa dan Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mencakup 16 RT. di antaranya 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) Kepala Keluarga (KK) nelayan. atas kejadian tersebut kemudian Bupati Kotabaru dengan Surat Nomor: 360.12/1942/Bapp mengajukan Permohonan Bantuan Dana Penanganan Tanggap Darurat dan Pasca Bencana tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Menko Kesra RI selaku Ketua Harian Bakornas PB melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan memohon bantuan dana penanganan tanggap darurat dan pasca bencana antara lain untuk bencana kebakaran di Desa Rampa Lama dan Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru sebesar Rp4.317.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Bupati Kotabaru kepada Menko Kesra RI selaku Ketua Harian Bakornas PB tersebut, diadakan rapat di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dihadiri oleh Staf Program mewakili Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 September 2006 dan hasil rapat tersebut menyetujui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2006 anggaran APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan) untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.860.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kabupaten Kotabaru dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia memberikan anggaran untuk bantuan dana tersebut yang berasal dari DIPA Revisi I Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0813.1/032-03.1/XVIII/2006 tanggal 31 Desember 2006 di antaranya untuk kegiatan pengembangan sarana perikanan dalam bentuk belanja bantuan sosial sebesar Rp2.860.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang berupa mesin kapal 22 PK sebanyak 100 (seratus) unit dan alat tangkap ikan (tramell net) sebanyak 700 (tujuh ratus) unit bagi Kabupaten Kotabaru serta bagi Kabupaten Tanah Bumbu berupa mesin kapal 24 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit dan jaring kepiting sebanyak 200 (dua ratus) unit;

Bahwa melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan diadakan Proyek/Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sarana Perikanan berdasarkan DIPA Revisi I Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0813.1/032-03.1/XVIII/2006 tanggal 31 Desember 2006 yang dianggarkan dari APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan) untuk pengadaan berupa mesin kapal 22 PK sebanyak 100 (seratus) unit, mesin kapal 24 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit, alat tangkap ikan (tramell net) sebanyak 700 (tujuh ratus) unit dan jaring kepiting sebanyak 200 (dua ratus) unit;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan yang berasal dari DIPA Revisi I Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0813.1/032-03.1/XVIII/2006 tanggal 31 Desember 2005 tersebut, selanjutnya saksi Akhmad Budi Suryawan, S.Pi sebagai ketua panitia lelang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006;

Bahwa Terdakwa yang mengetahui dari surat kabar mengenai pengumuman lelang untuk pengadaan barang di dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya langsung mendaftarkan sebagai Peserta Lelang di Dinas Perikanan dan Kelautan Banjarbaru, dan setelah melalui tahapan Verifikasi selama 7 (tujuh) hari kemudian pada tanggal 3 November 2006 Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri dinyatakan pemenang lelang dengan dikeluarkan surat Nomor: 206/PPB-APBN/Diskanlut/X/06 yang ditandatangani oleh saksi Akhmad Budi Suryawan dengan harga borongan Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan waktu pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender atas barang berupa:

## A. Kabupaten Kotabaru

Jenis Barang	J u m l a h	Spesifikasi (per unit)
1. Mesin Kapal 22 PK	100 (seratus) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>Jenis mesin horizontal 4 langkah silinder;</li><li>Sistem pembakaran ruang depan langsung;</li><li>Diameter x panjang langkah (mm) 110 x 115;</li><li>Volume langkah 1.093;</li><li>Tenaga kontinew (hp/rpm) 22/2200;</li><li>Sistem pendingin Hopper;</li><li>Sistem pelumasan kombinasi tekanan dan penyebaran;</li><li>Sistem start tangan/engkol;</li><li>Berat bersih 180 Kg;</li><li>Baut tutup cop 4 buah;</li><li>Plendes 1 set;</li><li>Dicat/disemprot (Bantuan dari Dinas Perikanan d Kalimantan Selatan);</li></ul>

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



2. Bahan alat tangkap (trammel net)	700 (tujuh ratus) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Jaring</u> Jaring alat tangkap Trammel Net dalam 1 set digunakan ukuran lain:<ol style="list-style-type: none"><li>1. TWINE: 110/2</li><li>2. MESH : 4,2 cm</li><li>3. DEPTH : 50 md</li><li>4. LENGTH : 70 yds</li></ol>Penggunaan jaring dan alat tangkap Trammel Net menggunakan yang diikat pada tali ris atas dan bawah;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Batu panjang (pemberat)</u> Batu panjang bentuknya panjang berfungsi sebagai pemberat alat diletakkan pada barang bawah jaring;</li><li>• <u>Pelampung penyeimbang</u> Pelampung yang digunakan untuk menyeimbangkan jaring yang dipa:</li><li>• <u>Tali ris atas</u> Tali ris atas untuk pengikatan jaring bagian atas dengan arah kii terjadi pemintalan (kusut);</li><li>• <u>Tali ris bawah</u> Tali ris bawah untuk pengikatan jaring bagian bawah dengan ar</li></ul>

B. Kabupaten Tanah Bumbu

Jenis Barang	J u m l a h	Spesifikasi (per unit)
2. Jaring kepiting	1. Mesin Kapal 24 PK 10 (sepuluh) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin diesel;</li><li>• Maksimum output: 24 HP/2200 rpm;</li><li>• Berat bersih: 210 Kg;</li><li>• Roda/baling-baling;</li></ul>
	200 (dua ratus) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• As. baja Moreal;</li><li>• Kopling basah;</li><li>• Jangkar;</li><li>• Isi rempa lebar mata jaring 4 inchi;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberat 4 Kg;</li><li>• Pelampung 2 lusin;</li><li>• Tali ris atas 3 mm 4 Kg;</li><li>• Tali ris bawah 2 mm 4 Kg;</li></ul>
--	--	--

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: G.219/P3T-APBNP/XI/06 tanggal 16 November 2006 antara saksi Ir. R. R. Warnaningsih binti (Alm.) R. Sayani selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa selaku penyedia barang untuk pelaksanaan

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), di mana alokasi dana untuk Kabupaten Kotabaru sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian mesin dong feng dengan spesifikasi 22 PK termasuk Plendes sebanyak 100 (seratus) unit dan alat tangkap ikan sebesar 700 (tujuh ratus) paket sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian mesin dong feng dengan spesifikasi 24 PK sebanyak 10 (sepuluh) buah dan jaring kepiting 200 (dua ratus) unit;

Bahwa Terdakwa sebagai penyedia barang yang mengetahui barang yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak dan 1 (satu) item yang tidak di adakan yaitu:

1. Mesin Dong Feng Merek Yasuka dengan Spesifikasi 24 PK, padahal berdasarkan keputusan panitia lelang, mesin yang harus diadakan adalah Mesin Dong Feng dengan Spesifikasi 22 PK dan;
2. 1 (satu) set Plendes tidak diadakan;

Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui mesin dong feng tidak sesuai Spesifikasi dan 1 (satu) set Plendes tidak Terdakwa adakan sebagaimana termuat dalam kontrak, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Ir. R. R. Warnaningsih, Terdakwa tetap menyerahkan barang tersebut kepada saksi Ir. R. R. Warnaningsih binti (Alm.) R. Sayani selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. R. R. Warnaningsih menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut yang seolah-olah barang tersebut telah sesuai berdasarkan item yang termuat dalam kontrak;

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: LHAI-3371/PW16/5/2008 ditemukan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi pada toko yang menjual mesin baik yang di Banjarmasin maupun di Kotabaru, menginformasikan bahwa ada beberapa merek mesin dengan harga yang berbeda untuk spesifikasi 22 PK dan 24 PK. Berdasarkan informasi dari toko penjual mesin tersebut bahwa harga mesin belum termasuk pajak untuk bulan September, Oktober dan November 2006 adalah:

No.	Merek	Spesifikasi	Harga per Unit (Rp)	Lokasi
-----	-------	-------------	---------------------	--------

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Koyo	22 PK	4.700.000	Banjarmasin
2.	Koyo	24 PK	4.900.000	Banjarmasin
3.	Dong Fing	22 PK	3.800.000	Banjarmasin
4.	Dong Fing	24 PK	4.050.000	Banjarmasin
5.	Yasuka	22/24 PK	2.600.000	Kotabaru
6.	Amex	22/24 PK	2.600.000	Kotabaru

Bahwa Realisasi pengadaan dan fisik barang yang diterima di Kabupaten Kotabaru ternyata merek Yasuka 24 PK dan di Kabupaten Tanah Bumbu merek Amex 24 PK;

Bahwa perbandingan harga jual mesin di Kotabaru ditambah PPN 10% (sepuluh persen) dan perlengkapannya (hasil audit) dengan harga kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi, Jenis/ Spesifikasi	Volume Unit	Harga Menurut		Selisih (Rp)	Jumlah Selisih (Rp)
			Kontrak (Rp)	Auditor (Rp)		
			4	5	6 (4-5)	7 (3x6)
1						
A.	Kabupaten Kotabaru					
1.	Mesin 22 PK	100	5.500.000	3.217.000	2.282.500	228.250.000
2.	Alat tangkap (trammel net)	700	3.000.000	3.000.000	0	0
B.	Kabupaten Tanah Bumbu					
1.	Mesin 24 PK	10	11.850.000	9.534.500	1.465.500	14.655.000
2.	Jaring kepiting	200	450.000	450.000	0	0
Jumlah kerugian keuangan Negara						242.905.000

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyedia barang yang seharusnya berkewajiban melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana termuat dalam kontrak, akan tetapi Terdakwa yang telah mengetahui barang yang Terdakwa adakan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan juga tidak menyerahkan barang yang seharusnya diserahkan yaitu Plendes sebagaimana yang termuat dalam kontrak, namun oleh Terdakwa barang tersebut tetap diserahkan kepada saksi Warnaningsih, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di mana merupakan hak dari saksi Warnaningsih untuk melakukan penilaian terhadap barang yang diadakan oleh Terdakwa, sehingga saksi Warnaningsih dapat

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012





menolak barang tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak menyerahkan barang yang seharusnya diserahkan yaitu Plendes sebagaimana termuat dalam kontrak namun, saksi Warnaningsih justru menerima barang dari Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa membuat berita acara penyerahan barang yang seolah-olah barang tersebut telah sesuai dengan isi kontrak, hal ini bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) huruf c, e dan f Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kontrak sekurang-kurangnya menuntut ketentuan sebagai berikut:

huruf c : hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

huruf e : persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

huruf f : tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahan;

Kemudian Pasal 36 Ayat (2) Keppres 80 tahun 2003 menyatakan bahwa:

Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik secara sebagian atau keseluruhan pekerjaan dan menugaskan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;

dan pada Pasal 36 Ayat (3) Keppres 80 tahun 2003 dinyatakan bahwa:

Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan penyediaan barang sesuai dengan ketentuan kontrak, padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut dari barang yang di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi R. R Warnaningsih, mengakibatkan pada kerugian keuangan negara/APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) sebesar Rp242.905.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABRIANSYAH bin H. BASRI sebagai Direktur CV. Mandiri berdasarkan yang beralamat kantor di Jalan Pembangunan III No. 85, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang didirikan pada tanggal 8 Desember 1984 dengan berbadan Hukum yang tercatat dalam Akte Notaris No. 37 dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Panitia Lelang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 206/PBB-APBN/Diskanlut/X/06 tanggal 3 November 2006 dan ditetapkan pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: G.216/P3T-APBN-P/XI/06 tanggal 13 November 2006 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 telah terjadi bencana kebakaran di Desa Rampa dan Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mencakup 16 RT. di antaranya 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) Kepala Keluarga (KK) nelayan. Berdasarkan kejadian tersebut kemudian Bupati Kotabaru dengan Surat Nomor: 360.12/1942/Bapp mengajukan Permohonan Bantuan Dana Penanganan Tanggap Darurat dan Pasca Bencana tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Menko Kesra RI selaku Ketua Harian Bakornas PB melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan memohon bantuan dana penanganan tanggap darurat dan pasca bencana antara lain untuk bencana kebakaran di Desa Rampa Lama dan Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tersebut sebesar Rp4.317.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Bupati Kotabaru kepada Menko Kesra RI selaku Ketua Harian Bakornas PB tersebut, diadakan rapat di Direktorat Jenderal Perikanan

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dihadiri oleh Staf Program mewakili Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 September 2006 dan hasil rapat tersebut menyetujui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2006 anggaran APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan) untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.860.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kabupaten Kotabaru dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia memberikan anggaran untuk bantuan dana tersebut yang berasal dari DIPA Revisi I Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0813.1/032-03.1/XVIII/2006 tanggal 31 Desember 2006 di antaranya untuk kegiatan pengembangan sarana perikanan dalam bentuk belanja bantuan sosial sebesar Rp2.860.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang berupa mesin kapal 22 PK sebanyak 100 (seratus) unit dan alat tangkap ikan (tramell net) sebanyak 700 (tujuh ratus) unit bagi Kabupaten Kotabaru serta bagi Kabupaten Tanah Bumbu berupa mesin kapal 24 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit dan jaring kepiting sebanyak 200 (dua ratus) unit;

Bahwa melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan diadakan Proyek/Pekerjaan Pengadaan Pengembangan Sarana Perikanan berdasarkan DIPA Revisi I Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0813.1/032-03.1/XVIII/2006 tanggal 31 Desember 2006 yang dianggarkan dari APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan) untuk pengadaan berupa mesin kapal 22 PK sebanyak 100 (seratus) unit, mesin kapal 24 PK sebanyak 10 (sepuluh) unit, alat tangkap ikan (tramell net) sebanyak 700 (tujuh ratus) unit dan jaring kepiting sebanyak 200 (dua ratus) unit;

Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan yang berasal dari DIPA Revisi I Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0813.1/032-03.1/XVIII/2006 tanggal 31 Desember 2005 tersebut, selanjutnya saksi Akhmad Budi Suryawan, S.Pi. yang ditunjuk

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua panitia lelang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006; Bahwa Terdakwa yang mengetahui dari surat kabar mengenai pengumuman lelang untuk pengadaan barang di dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya langsung mendaftarkan sebagai Peserta Lelang di Dinas Perikanan dan Kelautan Banjarbaru, dan setelah melalui tahapan Verifikasi selama 7 (tujuh) hari kemudian pada tanggal 3 November 2006 Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri dinyatakan pemenang lelang dengan dikeluarkan surat Nomor: 206/PPB-APBN/Diskanlut/X/06 yang ditandatangani oleh saksi Akhmad Budi Suryawan dengan harga borongan Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan waktu pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender atas barang berupa:

## A. Kabupaten Kotabaru

Jenis Barang	J u m l a h	Spesifikasi (per unit)
1. Mesin Kapal 22 PK	100 (seratus) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>Jenis mesin horizontal 4 langkah silinder;</li><li>Sistem pembakaran ruang depan langsung;</li><li>Diameter x panjang langkah (mm) 110 x 115;</li><li>Volume langkah 1.093;</li><li>Tenaga kontinew (hp/rpm) 22/2200;</li><li>Sistem pendingin Hopper;</li><li>Sistem pelumasan kombinasi tekanan dan penyebaran</li><li>Sistem start tangan/engkol;</li><li>Berat bersih 180 Kg;</li><li>Baut tutup cop 4 buah;</li><li>Plendes 1 set;</li><li>Dicat/disemprot (Bantuan dari Dinas Perikanan dan Kalimantan Selatan);</li><li><u>Jaring:</u></li></ul>

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



2. Bahan alat tangkap (trammel net)	700 (tujuh ratus) unit	Jaring alat tangkap Trammel Net dalam 1 set digunakan ukuran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. TWINE : 110/2;</li><li>2. MESH : 4,2 cm;</li><li>3. DEPTH : 50 md;</li><li>4. LENGTH : 70 yds;</li></ol> <p>Penggunaan jaring dan alat tangkap Trammel Net menggunakan jaring yang diikat pada tali ris atas dan bawah;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Batu panjang (pemberat):</u> Batu panjang bentuknya panjang berfungsi sebagai pemberat alat yang diletakkan pada barang bawah jaring;</li><li>• <u>Pelampung penyeimbang:</u> Pelampung yang digunakan untuk menyeimbangkan jaring yang dipa atas;</li><li>• <u>Tali ris atas:</u> Tali ris atas untuk pengikatan jaring bagian atas dengan arah kiri dan terjadi pemintalan (kusut);</li><li>• <u>Tali ris bawah:</u></li></ul>

B. Kabupaten Tanah Bumbu

Jenis Barang	J u m l a h	Spesifikasi (per unit)
1. Mesin Kapal 24 PK	10 (sepuluh) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mesin diesel;</li><li>• Maksimum output: 24 HP/2200 rpm;</li></ul>
2. Jaring kepiting	200 (dua ratus) unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berat bersih: 210 Kg;</li><li>• Roda/baling-baling;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• As. baja Moreal;</li><li>• Kopling basah;</li><li>•  Jangkar ;</li><li>• Isi rempa lebar mata jaring 4 inchi;</li><li>•  Pember at 4 Kg;</li><li>•  Pelamp ung 2 lusin;</li><li>• Tali ris atas 3 mm 4 Kg;</li><li>• Tali ris bawah 2 mm 4 Kg;</li></ul>
--	--	--





--	--	--



--	--	--

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: G.219/P3T-APBNP/XI/06 tanggal 16 November 2006 antara saksi Ir. R. R. Warnaningsih binti (Alm.) R. Sayani selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa selaku penyedia barang untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), di mana alokasi dana untuk Kabupaten Kotabaru sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian mesin dong feng dengan spesifikasi 22 PK termasuk Plendes sebanyak 100 (seratus) unit dan alat tangkap ikan sebesar 700 (tujuh ratus) paket sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian mesin dong feng

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi 24 PK sebanyak 10 (sepuluh) buah dan jaring kepiting 200 (dua ratus) unit;

Bahwa Terdakwa sebagai penyedia barang yang mengetahui barang yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak dan 1 (satu) item yang tidak di adakan yaitu:

1. Mesin Dong Feng Merek Yasuka dengan Spesifikasi 24 PK, padahal berdasarkan keputusan panitia lelang, mesin yang harus diadakan adalah Mesin Dong Feng dengan Spesifikasi 22 PK dan;
2. 1 (satu) set Plendes tidak diadakan;

Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui mesin dong feng tidak sesuai Spesifikasi dan 1 (satu) set Plendes tidak Terdakwa adakan sebagaimana termuat dalam kontrak, dan hal tersebut diketahui oleh saksi Ir. R. R. Warnaningsih, Terdakwa tetap menyerahkan barang tersebut kepada saksi Ir. R. R. Warnaningsih binti (Alm.) R. Sayani selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. R. R. Warnaningsih menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut yang seolah-olah barang tersebut telah sesuai berdasarkan item yang termuat dalam kontrak;

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: LHAI-3371/PW16/5/2008 ditemukan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi pada toko yang menjual mesin baik yang di Banjarmasin maupun di Kotabaru, menginformasikan bahwa ada beberapa merek mesin dengan harga yang berbeda untuk spesifikasi 22 PK dan 24 PK. Berdasarkan informasi dari toko penjual mesin tersebut bahwa harga mesin belum termasuk pajak untuk bulan September, Oktober dan November 2006 adalah:

No.	Merek	Spesifikasi	Harga per Unit (Rp)	Lokasi
1.	Koyo	22 PK	4.700.000	Banjarmasin
2.	Koyo	24 PK	4.900.000	Banjarmasin
3.	Dong Fing	22 PK	3.800.000	Banjarmasin
4.	Dong Fing	24 PK	4.050.000	Banjarmasin
5.	Yasuka	22/24 PK	2.600.000	Kotabaru
6.	Amex	22/24 PK	2.600.000	Kotabaru

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Realisasi pengadaan dan fisik barang yang diterima di Kabupaten Kotabaru ternyata merek Yasuka 24 PK dan di Kabupaten Tanah Bumbu merek Amex 24 PK;

Bahwa perbandingan harga jual mesin di Kotabaru ditambah PPN 10% (sepuluh persen) dan perlengkapannya (hasil audit) dengan harga kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi, Jenis/ Spesifikasi	Volume Unit	Harga Menurut		Selisih (Rp)	Jumlah Selisih (Rp)
			Kontrak (Rp)	Auditor (Rp)		
	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (3x6)
1						
A.	Kabupaten Kotabaru					
1.	Mesin 22 PK	100	5.500.000	3.217.000	2.282.500	228.250.500
2.	Alat tangkap (trammel net)	700	3.000.000	3.000.000	0	0
B.	Kabupaten Tanah Bumbu					
1.	Mesin 24 PK	10	11.850.000	9.534.500	1.465.500	14.655.000
2.	Jaring kepiting	200	450.000	450.000	0	0
Jumlah kerugian keuangan Negara						242.905.000

Bahwa Terdakwa sebagai penyedia barang berkewajiban melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana termuat dalam kontrak, akan tetapi Terdakwa yang mengetahui barang yang Terdakwa adakan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan juga tidak menyerahkan barang yang seharusnya diserahkan yaitu Plendes sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak, namun oleh Terdakwa barang tersebut tetap diserahkan kepada saksi Warnaningsih, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di mana merupakan hak dari saksi Warnaningsih untuk melakukan penilaian terhadap barang yang diadakan oleh Terdakwa, sehingga saksi Warnaningsih dapat menolak barang tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak menyerahkan barang yang seharusnya diserahkan yaitu Plendes sebagaimana termuat dalam kontrak namun, saksi Warnaningsih justru menerima barang dari Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa membuat berita acara penyerahan barang yang seolah-olah barang tersebut telah sesuai dengan isi kontrak, hal ini bertentangan dengan Pasal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf c, e dan f Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kontrak sekurang-kurangnya menurut ketentuan sebagai berikut:

huruf c : hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

huruf e : persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

huruf f : tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahan;

Kemudian Pasal 36 Ayat (2) Keppres 80 tahun 2003 menyatakan bahwa:

Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik secara sebagian atau keseluruhan pekerjaan dan menugaskan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;

dan pada Pasal 36 Ayat (3) Keppres 80 tahun 2003 dinyatakan bahwa:

Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri di mana Terdakwa sebagai penyediaan barang yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, akan tetapi Terdakwa tetap menyerahkan barang tersebut seolah-olah sesuai dengan kontrak dan menandatangani berita acara penyerahan barang hingga berakibat pada kerugian keuangan negara/APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) sebesar Rp242.905.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 3 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sabriansyah bin H. Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Korupsi", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Sabriansyah bin (Alm) H. Basri, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa Muhammad Sabriansyah bin (Alm) H. Basri membayar uang pengganti sebesar Rp228.250.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
  - A. 1 (satu) berkas SPM – IS No. 61 (Uang Muka) yang berisikan:
    - 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00061/SPM/150065/2006, tanggal 28 November 2006;
    - 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pajak Standar CV. Mandiri, dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru, dengan NPWP 01.407.322.5-732.000;
    - 2 (dua) lembar (asli) SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Mandiri dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru;
    - 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Membayar, tanggal 24 November 2006 No. 00061/SPM/150065/2006;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 24 November 2006 No. 061/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, No. 061/150065/XI/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Ringkasan Kontrak yang dibuat di Banjarbaru, tanggal 24 November 2006 No. 061/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (Copy An. sesuai dengan aslinya) Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor Polis: 14.19.06.00365.7.13.01.0;
- 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pembayaran Uang Muka yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 23 November 2006;

B. 1 (satu) berkas SPM – IS No. 70 (Termin I) yang berisikan:

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00070/SPM/150065/2006, tanggal 8 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Membayar, tanggal 4 Desember 2006 No. 00070/SPM/150065/2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 4 Desember 2006 No. 070/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, No. 70/150065/XII/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Ringkasan Kontrak yang dibuat di Banjarbaru, tanggal 4 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (Copy An) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 026/GBA/0001.B/29.11.06;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Termin I sebesar Rp1.346.197.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pembayaran, Pembayaran Termin I yang dibuat pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006;
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran yang dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan) pertama Nomor: 12/APBN/XI/2006 tanggal 30 November 2006 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 30 November 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan) pertama Nomor: 12/APBN/XI/2006 tanggal 30 November 2006;

C. 1 (satu) berkas SPM – IS No. 84 (Termin II) yang berisikan:

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00084/SPM/150065/2006, tanggal 20 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pajak Standar CV. Mandiri, dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru, dengan NPWP 01.407.322.5-731.000;
- 2 (dua) lembar (asli) SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Mandiri dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Membayar, tanggal 18 Desember 2006 No. 00084/SPM/150065/2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 18 Desember 2006 No. 084/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, No. 84/150065/XII/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Ringkasan Kontrak yang dibuat di Banjarbaru, tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (kopian) Jaminan Pemeliharaan No Polis: 15.19.06.00446.7.13.01.0;
- 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Termin II sebesar Rp933.802.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pembayaran, Pembayaran Termin I yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan) pertama Nomor: 18/APBN/XI/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang I yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2006;
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan II) No. 18/APBN/XII/2006 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007;
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang II yang dibuat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007;
- 1 (satu) buku (asli) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Pengadaan Pengembangan Sarana Perikanan di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu Nomor: G.219/P3T-APBN/ XI/2006 tanggal 16 November 2006;

D. 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 1 (satu) buah mesin Yasuka Diesel Engine Model ZS 1115 (24 PK) berwarna merah bertuliskan cat warna putih Bantuan Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan, tanpa dilengkapi Plendes; Dikembalikan kepada Sdr. Hamdi alias Tote bin (Alm) Demun;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 145/Pid.Sus/2011/PN.Ktb., tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Sabriansyah bin H. Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - A. 1 (satu) berkas SPM – IS No. 61 (Uang Muka) yang berisikan:
      - 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00061/SPM/150065/2006, tanggal 28 November 2006;
      - 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pajak Standar CV. Mandiri, dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru, dengan NPWP 01.407.322.5-732.000;
      - 2 (dua) lembar (asli) SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Mandiri dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru;
      - 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Membayar, tanggal 24 November 2006 No. 00061/SPM/150065/2006;
      - 1 (satu) lembar (asli) Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 24 November 2006 No. 061/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, No. 061/150065/XI/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Ringkasan Kontrak yang dibuat di Banjarbaru, tanggal 24 November 2006 No. 061/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (Copy An. sesuai dengan aslinya) Jaminan Pembayaran Uang Muka, Nomor Polis: 14.19.06.00365.7.13.01.0;
- 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Uang Muka sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pembayaran Uang Muka yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 23 November 2006;

B. 1 (satu) berkas SPM – IS No. 70 (Termin I) yang berisikan:

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00070/SPM/150065/2006, tanggal 8 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Membayar, tanggal 4 Desember 2006 No. 00070/SPM/150065/2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 4 Desember 2006 No. 070/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, No. 70/150065/XII/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Ringkasan Kontrak yang dibuat di Banjarbaru, tanggal 4 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (Copy An) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 026/GBA/0001.B/29.11.06;
- 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Termin I sebesar Rp1.346.197.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pembayaran, Pembayaran Termin I yang dibuat pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran yang dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan) pertama Nomor: 12/APBN/XI/2006 tanggal 30 November 2006 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 30 November 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan) pertama Nomor: 12/APBN/XI/2006 tanggal 30 November 2006;

C. 1 (satu) berkas SPM – IS No. 84 (Termin II) yang berisikan:

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00084/SPM/150065/2006, tanggal 20 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pajak Standar CV. Mandiri, dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru, dengan NPWP 01.407.322.5-731.000;
- 2 (dua) lembar (asli) SSP (Surat Setoran Pajak) CV. Mandiri dengan alamat Jalan Anggrek No. 70 Kotabaru;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Perintah Membayar, tanggal 18 Desember 2006 No. 00084/SPM/150065/2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Permintaan Pembayaran, tanggal 18 Desember 2006 No. 084/150065/P3T/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, No. 84/150065/XII/2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (asli) Ringkasan Kontrak yang dibuat di Banjarbaru, tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PPK atas nama Ir. R. R. Warnaningsih;
- 1 (satu) lembar (kopian) Jaminan Pemeliharaan No Polis: 15.19.06.00446.7.13.01.0;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Termin II sebesar Rp933.802.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pembayaran, Pembayaran Termin I yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan) pertama Nomor: 18/APBN/XI/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar (asli) Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang I yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2006;
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang (Pekerjaan II) No. 18/APBN/XII/2006 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007;
- 2 (dua) lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang II yang dibuat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007;
- 1 (satu) buku (asli) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Pengadaan Pengembangan Sarana Perikanan di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu Nomor: G.219/P3T-APBN/XI/2006 tanggal 16 November 2006;

D. 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan;

E. 1 (satu) buah mesin Yasuka Diesel Engine Model ZS 1115 (24 PK) berwarna merah bertuliskan cat warna putih Bantuan Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan, tanpa dilengkapi Plendes;

Dikembalikan kepada Sdr. Hamdi alias Tote bin (Alm) Demun;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas saksi ahli mesin Ir. Jaya Amin Fauzi, Nomor: 213/N004/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (leges sesuai aslinya) Ijazah saksi ahli mesin An. Ir. Jaya Amin Fauzi, Institut Teknologi Nasional Malang, Jurusan Teknik Mesin;
- 1 (satu) lembar asli foto Polindes/Plendes;
- 1 (satu) lembar (leges sesuai aslinya) gambar mesin beserta Polindes/Plendes;
- 1 (satu) berkas tanda terima mesin yang ditandatangani oleh 69 (enam puluh sembilan) kelompok masyarakat;
- 1 (satu) berkas (leges sesuai aslinya) tanda tangan 69 (enam puluh sembilan) kelompok masyarakat penerima alat tangkap dan mesin;
- 1 (satu) berkas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sampai Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jas pemerintah;
- 1 (satu) berkas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3 (tiga) lembar foto mesin 24 PK dilengkapi 1 (satu) set Polindes/Plendes, milik Sdr. Abdul Manaf;
- 3 (tiga) lembar Perpres Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- H. Hariadi Mulia, S.Sos. sebagai Ketua, Surat Keputusan No. 16 Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kotabaru sisa Masa Bakti 2007 sampai dengan 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid. Kasasi/2011/PN.Ktb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 7 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 7 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) No. 145/Pid.Sus/2011/PN.Ktb., tanggal 18 Agustus 2011 tersebut bukanlah merupakan Putusan Bebas Murni, sebab perbuatan Terdakwa yang menyerahkan mesin kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja Nomor: G.219/P3T-APBNP/XI/06 adalah pada tanggal 16 November 2006 sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, di mana dalam kenyataannya Terdakwa telah menyerahkan mesin kapal dengan kapasitas 24 PK dengan harga yang jauh lebih murah dari harga penawaran dalam kontrak, padahal seharusnya Terdakwa menyerahkan mesin kapal dengan kapasitas 22 PK yang sudah dilengkapi dengan Plendes, namun Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka seharusnya Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusannya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag) dan bukan putusan bebas (vrijspraak);

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam amar putusannya No. 145/Pid.Sus/2011/PN.Ktb., tanggal 18 Agustus 2011, dalam mengambil keputusan telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan dalam pertimbangannya Judex Facti telah menyatakan:

Bahwa unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lebih banyak diatur tentang kewajiban pengguna barang bukan penyedia barang, yaitu kewajiban pengguna barang untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan oleh penyedia barang dan hak pengguna barang menolak barang yang disediakan oleh penyedia barang apabila tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga walaupun Terdakwa menyerahkan barang tidak sesuai dengan kontrak yaitu yang seharusnya mesin 22 PK ternyata Terdakwa

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mesin 24 PK, akan tetapi mesin tersebut setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan ternyata tidak ada penolakan dari Pengguna Barang ataupun saran dari Pengguna Barang untuk mengganti mesin tersebut agar sesuai dengan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Ir. R. R. Warnaningsih, serta barang yang diserahkan oleh Terdakwa telah diterima dengan baik oleh Pengguna Barang dan tidak ada komplein dari pengguna barang dan penerima bantuan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan tersebut maka Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003, hal tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli Sirajudin, S.E., yang menyatakan bahwa hasil audit investigasi yang dilakukan terhadap perkara ini adalah yang bersalah dalam pengadaan barang tersebut adalah Panitia Pelelangan dan Panitia Pengadaan Barang bukan Terdakwa;

- Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Facti juga menyatakan bahwa apabila unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti maka unsur Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair otomatis juga tidak terbukti karena unsur di atas merupakan bagian dari unsur perbuatan melawan hukum dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1698 K/Pid/2002;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam proyek pengadaan barang berupa mesin kapal hanya ada pada Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Pengadaan Barang yang seharusnya memeriksa barang yang diserahkan oleh CV. Mandiri selaku Penyedia Barang dan menolak apabila barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan jenis dan mutu sebagaimana dalam kontrak, serta meminta penyedia barang mengganti barang yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, akan tetapi Panitia

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadaan Barang justru menerima barang yang diserahkan oleh CV. Mandiri tersebut sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang I yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang II yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007, dan walaupun dalam Berita Acara Serah Terima Barang I yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang II yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2007 tersebut ditulis bahwa mesin yang diserahkan oleh CV. Mandiri adalah mesin 22 PK akan tetapi ada kewenangan dari Panitia Pemeriksa Barang untuk memberitahukan kepada Panitia Pengadaan Barang bahwa mesin yang diserahkan oleh CV. Mandiri adalah mesin 24 PK, karena dasar saksi Ir. R. R. Warnaningsih untuk menandatangani berita acara tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang, akan tetapi Panitia Pemeriksa Barang justru melaporkan bahwa barang yang diserahkan oleh CV. Mandiri tersebut lengkap, sehingga Judex Facti berkeyakinan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV. Mandiri dalam pengadaan alat tangkap dan mesin kapal tersebut;

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum, pertimbangan Judex Facti tersebut sangatlah tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan, di mana Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, antara lain yaitu:

1. Bahwa Judex Facti telah menafsirkan ketentuan Pasal 36 Keppres No. 80 tahun 2003 secara sempit di mana Judex Facti hanya menafsirkan maksud dari bunyi Pasal 36 tersebut secara gramatikal, padahal seharusnya ditafsirkan secara ekstensif atau luas sehingga terhadap Terdakwa dapat pula dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 36 Keppres No. 80 tahun 2003 tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum pidana Helmi, S.H., M.Hum. yang menyatakan bahwa secara eksplisit

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 hanya menyebutkan kewajiban pengguna barang dan jasa, namun secara implisit sebenarnya juga mengatur kewajiban penyedia barang/jasa untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga apabila penyedia barang/jasa menyerahkan pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak maka penyedia barang/jasa juga dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003;

2. Bahwa dalam hal ini Judex Facti juga telah salah dalam menjadikan Putusan Mahkamah Agung No. 1698 K/Pid/2002 sebagai Yurisprudensi, sebab semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, seharusnya putusan tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar atau acuan (yurisprudensi) bagi hakim dalam mengambil keputusan, sebab putusan tersebut dibuat pada saat unsur "Melawan hukum" dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 masih diartikan sebagai melawan hukum dalam arti yang luas yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, sehingga dalam hal ini penyalahgunaan kewenangan termasuk dalam pengertian melawan hukum yaitu melawan hukum materiil, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melawan hukum hanya diartikan secara sempit, yaitu hanya melawan hukum dalam artian formil saja, sehingga tidaklah selalu penyalahgunaan wewenang termasuk dalam perbuatan melawan hukum, sebab banyak kewenangan seseorang yang tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal ini tidaklah tepat apabila Judex Facti masih menjadikan putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai Yurisprudensi;
3. Bahwa Judex Facti telah menafsirkan pengertian kewenangan secara sempit, di mana dalam pertimbangannya, Judex Facti telah menafsirkan tentang orang yang mempunyai kewenangan tersebut seolah-olah hanya pegawai negeri atau pejabat negara saja, padahal dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tidak ada menyebutkan pegawai negeri atau pejabat negara melainkan setiap orang, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk orang perorangan maupun korporasi. Selain itu, Judex Facti juga terkesan telah mencampuradukkan antara kewenangan Ir. R. R. Warnaningsih sebagai pengguna barang dan jasa dengan kewenangan Terdakwa sebagai penyedia barang dan jasa, padahal antara Ir. R. R. Warnaningsih dengan Terdakwa mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan jabatan atau kedudukannya masing-masing di mana Ir. R. R. Warnaningsih memiliki kewenangannya sendiri selaku pengguna barang dan jasa sedangkan Terdakwa mempunyai kewenangannya sendiri sebagai penyedia barang dan jasa. Bahwa berdasarkan pengertian dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kewenangan dapat diartikan sebagai 1) hal berwenang, 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dalam hal ini Terdakwa juga memiliki diberi kewenangan/diberi hak (eksklusif) berdasarkan kontrak untuk menyediakan barang berupa mesin kapal 22 PK, di mana Terdakwa dapat menggunakan hak tersebut untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau mengundurkan diri apabila memang Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi isi dalam kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi Terdakwa bukanlah merupakan pihak yang berada dalam posisi yang lemah sebagaimana pendapat Judex Facti dan tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam proyek pengadaan mesin kapal tersebut hanyalah Ir. R. R. Warnaningsih selaku pengguna barang dan jasa karena para pihak telah mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu masih berdasarkan pengertian dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata "Jabatan" dapat diartikan sebagai 1) pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, 2) fungsi, 3) dinas, jawatan, jadi dalam hal ini Terdakwa juga memiliki jabatan tertentu dalam proyek pengadaan mesin kapal tersebut, yaitu dalam jabatan (fungsinya) sebagai penyedia barang dan

Hal. 34 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa, sehingga dalam hal ini kewenangan Terdakwa untuk menyerahkan barang sesuai dengan kontrak dalam jabatan/fungsinya sebagai penyedia barang dan jasa tersebutlah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa;

Selain itu, *Judex Facti* juga telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, antara lain yaitu:

1. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan cenderung mengabaikan pendapat ahli hukum pidana Helmi, S.H., M.Hum. yang keterangannya sebagai ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di bawah sumpah telah kami bacakan di depan persidangan, di mana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pendapat ahli yang menguntungkan bagi Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan kapasitas ahli tersebut, yang dalam hal ini, *Judex Facti* lebih mempertimbangkan pendapat ahli dari BPKP yaitu Sirajudin yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan mengabaikan pendapat ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah secara pidana, padahal sudah jelas bahwa ahli dari BPKP yang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Presiden Republik Indonesia, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tugas BPKP adalah melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif sehingga berdasarkan hal tersebut BPKP hanya merupakan ahli perhitungan keuangan negara (auditing) yang hanya dimintakan pendapat keahliannya dalam hal perhitungan ada tidaknya kerugian keuangan negara, namun tidak mempunyai kapasitas sebagai ahli untuk menentukan salah tidaknya seseorang secara pidana, sebaliknya *Judex Facti* malah mengabaikan pendapat ahli hukum pidana yaitu Helmi, S.H., M.Hum. yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan melawan hukum karena tidak menyerahkan barang sesuai dengan kontrak;

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



2. Judex Facti tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHP, di mana dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHP disebutkan:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain”;

Di mana dalam putusannya untuk perkara ini Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta tentang adanya persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain yaitu saksi Hamdi bin Demun, saksi Sahe bin Tambangi, saksi Abdul Manaf, dan saksi Fandi Domen yang menyebutkan bahwa para saksi yang merupakan penerima bantuan tidak menerima barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) set Plendes tetapi hanya menerima 1 (satu) buah pully, padahal dalam kontrak seharusnya Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) set Plendes;

3. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut advokat yang belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan, bahwa dalam persidangan Terdakwa Muhammad Sabriansyah, Penasihat Hukum yang menjadi mendampingi Terdakwa selama persidangan belum pernah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selain itu Judex Facti juga telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 tentang larangan beracara di persidangan bagi pengacara yang belum disumpah, di mana pengacara Terdakwa atas nama Said Ali dan Ely Kartinah belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang seharusnya tidak boleh beracara di sidang pengadilan, namun dalam kenyataannya kedua pengacara tersebut diperbolehkan beracara oleh Judex Facti di mana dalam perjalanannya di tengah persidangan kedua pengacara tersebut menyomot nama pengacara Abdul Haris Nasir dalam setiap surat-surat yang dibuatnya, padahal pengacara yang bersangkutan (Abdul Haris Nasir) sama sekali tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai kuasa hukum Terdakwa dan juga sama sekali tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Hal. 36 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. R. R. Warnaningsih selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa barang-barang yang diterima telah sesuai dengan kontrak;
- Adalah notoire feiten bahwa mesin 24 PK lebih kuat dan lebih mahal harganya dari mesin 22 PK;
- Keuntungan Suplier 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak adalah wajar;

Menimbang bahwa lagi pula ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan-alasan semata-mata tentang penilaian pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan-alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya mengenai kerugian negara;
- Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan bebas murni karena, walaupun telah ditandatangani secara lengkap serah terima barang, akan tetapi:
- Berdasarkan keterangan para saksi: 4. Ir. Raden Roro Warnaningsih binti Raden Sayani, 5. Akhmadi, S.Sos. bin (Alm)

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Iman, 7. Sahe bin (Alm) Tambangi dan saksi meringankan 2. Abdul Manaf, 3. Fandi Domen, barang yang diterima para nelayan tidak lengkap yaitu tidak ada plendesnya;

- Berdasarkan keterangan ahli meskipun kapal 22 PK diganti dengan 24 PK, tetapi beberapa item tidak sesuai dengan kontrak, misalnya plendes tersebut sehingga terjadi kerugian negara/keuntungan Terdakwa sebesar Rp228.250.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pendapat:
- Mengabulkan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Membayar Uang Pengganti: Rp228.250.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 31 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

S.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( SUNARYO, S.H., M.H. )  
NIP. 040044338.

Hal. 40 dari 32 hal. Put. No. 255 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)